



**P U T U S A N**  
**Nomor 42/Pid.B/2015/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang bersidang di Kepahiang yang Mengadili Perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	<b>Jimmy Ferdian Als</b> <b>Jimmy Bin Sarlan</b>
2.	Tempat lahir	:	<b>Ekwadi.</b> Palembang.
3.	Umur/tanggal lahir	:	30 tahun / 29 Oktober
4.	Jenis kelamin	:	1984.
5.	Kebangsaan	:	Laki-laki.
6.	Tempat tinggal	:	Indonesia.
7.	Agama	:	Kel. Pensiunan Belakang
8.	Pekerjaan	:	Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Islam. Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tanggal sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 42/Pen.Pid. B/2015/PN.KPH tanggal 04 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2015.PN.KPH. tanggal 04 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **Jimmy Ferdian Als Jimmy Bin Sarlan Ekwandi**, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Jimmy Ferdian Als Jimmy Bin Sarlan Ekwandi**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan Barang Bukti, berupa:
  - 1 1 (satu) buah kasur tipis warna merah;
  - 2 18 (delapan belas) set kartu remi merek Gold Fish;
  - 3 Uang sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan:
    - 1 (satu) lembar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 3 (tiga) lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 3 (tiga) lembar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - 17 (tujuh belas) lembar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - 9 (sembilan) lembar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara Raffless Hardiansyah Bin Irsandi.**

- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengaku bersalah, menyadari serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **JIMMY FERDIAN Als JIMMY Bin SARLAN EKWADI** bersama-sama dengan **saksi 1. Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, saksi 2. Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), saksi 3. Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, saksi 4. Halilintar Alam Al Lintar Bin Sakariya, saksi 5. Windu Angara (penuntutan terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2015, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kab. Kepahiang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa memberikan kesempatan atau memberikan izin kepada **saksi Rafles Hardiansyah dengan mengajak saksi Ahmad Sanusi, saksi Halilintar Alam, saksi Niki Apriandi, saksi Windu Angara** untuk bermain judi di rumah kontrakan terdakwa di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Kemudian terdakwa mempersiapkan alat-alat perjudian berupa 1 (satu) kasur tipis sebagai alas duduk saksi bermain judi Samgong dan 1 (satu) kotak kartu Remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu yang dipergunakan sedangkan 2 (dua) kartu Joker dibuang.
- Bahwa terdakwa ada meminta uang kepada pemain yang menang sebagai kompensasi terdakwa telah menyediakan tempat untuk permainan judi dan terdakwa telah mendapatkan uang dari pemenang judi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang Kedua memperoleh sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dan uang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari judi Samgong tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok dan makan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat permainan judi Samgong yaitu rumah kontrakkan yang disewa terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa mengadakan permainan judi Samgong sebagai mata pencahariannya guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa permainan Sanggong tersebut dilakukan dengan cara :
  - pemain yaitu **saksi Ahmad Sanusi, saksi Halilintar Alam, saksi Niki Apriadi, saksi Windu Anggara** duduk diatas kasur tipis warna merah dengan posisi pemain membentuk lingkaran dan seorang sebagai Bandar. Kemudian pemain (**kecuali Bandar**) meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) atau sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan dilantai didepan duduk masing-masing pemain ;
  - Selanjutnya **Bandar** mengocok kartu Remi dan membagikan kartu kepada pemain masing-masing 3 (tiga) buah kartu lalu terlebih dahulu mencabut kartu yang tersisa dan tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) lembar kartu ditangan ;
  - Begitu juga selanjutnya a pemain secara berurutan berdasarkan tempat duduk bergantian mengambil atau mencabut kartu yang tersisa dilapak hingga kartu masing-masing pemain minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 7 (tujuh) kartu ;
  - Selanjutnya secara bergantian yang didahului **Bandar** membuka kartu yang pegangnya dan apabila kartu yang dipegang **Bandar** bernilai 30 (tiga puluh) maka Bandar berhak mengambil semua uang taruhan yang dipasang pemain walaupun kartu yang dimiliki pemain juga bernilai 30 (tiga puluh) tetapi apabila nilai kartu Bandar lebih kecil dari 30 (tiga puluh) daripada nilai kartu pemain maka Bandar wajib membayar uang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan pemain ;
  - Sedangkan bila kartu yang didapat pemain nilainya lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartu dinyatakan mati dan Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang pemain tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Reskrim Polres Kepahiang, **saksi Ahmad Sanusi, saksi Halilintar Alam, saksi Niki Apriadi, saksi Windu Anggara** sedang melakukan permainan judi selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur tipis warna merah; 18 (delapan belas) set Kartu remi merek Gold Fish; dan Uang sejumlah Rp. 525.000.- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan : 1 (satu) lembar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), di bawa ke Polres Kepahiang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **JIMMY FERDIAN Als JIMMY Bin SARLAN EKWADI** bersama-sama dengan **saksi 1. Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, saksi 2. Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), saksi 3. Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, saksi 4. Halilintar Alam Al Lintar Bin Sakariya, saksi 5. Windu Angara (penuntutan terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2015, bertempat di rumah kontrakkan terdakwa di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kab. Kepahiang atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengadakan permainan judi Samgong dengan cara memberikan kesempatan atau memberikan izin kepada masyarakat sekitarnya (umum) yaitu **saksi Rafles Hardiansyah dengan mengajak saksi Ahmad Sanusi, saksi Halilintar Alam, saksi Niki Apriadi, saksi Windu Anggara** untuk bermain judi jenis Samgong dan terdakwa menyediakan tempat bermain judi yaitu rumah kontrakkan terdakwa di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Kph.



Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang letaknya berada dipinggir jalan umum selang 1 (satu) rumah dan dekat dengan rumah warga dan terdakwa juga mempersiapkan perjudian jenis Sanggong adalah pertama-tama menyiapkan tempat bermain dan alat-alat perjudian berupa 1 (satu) kasur tipis sebagai alas pemain dan 1 (satu) kotak kartu Remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu yang dipergunakan sedangkan 2 (dua) kartu Joker dibuang.

- Bahwa terdakwa ada meminta uang kepada pemain yang menang sebagai kompensasi karena telah menyediakan tempat untuk permainan judi dan terdakwa telah mendapatkan uang dari pemenang judi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang Kedua memperoleh sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dan uang yang diperoleh dari judi Samgong tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok dan makan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat permainan judi Samgong yaitu rumah kontrakkan yang disewa terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa mengadakan permainan judi Samgong sebagai mata pencahariannya guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa permainan Sanggong tersebut dilakukan dengan cara :
  - pemain yaitu **saksi Ahmad Sanusi, saksi Halilintar Alam, saksi Niki Apriadi, saksi Windu Anggara** duduk diatas kasur tipis warna merah dengan posisi pemain membentuk lingkaran dan seorang sebagai Bandar. Kemudian pemain (**kecuali Bandar**) meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) atau sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan dilantai didepan duduk masing-masing pemain ;
  - Selanjutnya **Bandar** mengocok kartu Remi dan membagikan kartu kepada pemain masing-masing 3 (tiga) buah kartu lalu terlebih dahulu mencabut kartu yang tersisa dan tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) lembar kartu ditangan ;
  - Begitu juga selanjutnya a pemain secara berurutan berdasarkan tempat duduk bergantian mengambil atau mencabut kartu yang tersisa dilapak





hingga kartu masing-masing pemain minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 7 (tujuh) kartu ;

- Selanjutnya secara bergantian yang didahului **Bandar** membuka kartu yang pegangnya dan apabila kartu yang dipegang **Bandar** bernilai 30 (tiga puluh) maka Bandar berhak mengambil semua uang taruhan yang dipasang pemain walaupun kartu yang dimiliki pemain juga bernilai 30 (tiga puluh) tetapi apabila nilai kartu Bandar lebih kecil dari 30 (tiga puluh) daripada nilai kartu pemain maka Bandar wajib membayar uang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan pemain ;
- Sedangkan bila kartu yang didapat pemain nilainya lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartu dinyatakan mati dan Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang pemain tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Reskrim Polres Kepahiang, **saksi Ahmad Sanusi, saksi Halilintar Alam, saksi Niki Apriadi, saksi Windu Anggara** sedang melakukan permainan judi selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur tipis warna merah; 18 (delapan belas) set Kartu remi merek Gold Fish; dan Uang sejumlah Rp. 525.000.- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan : 1 (satu) lembar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), di bawa ke Polres Kepahiang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Raffles Hardiansyah Als Refles Bin Irsanadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Kph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa perbuatan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah kontrakkan tempat terdakwa tinggal bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa Teman–teman saksi yang ikut bermain judi adalah, saksi Halilantar Alam, saksi Ahmad Sanusi, saksi Niki Apriandi, saksi Windu Anggara, sedangkan Terdakwa yang menyediakan tempat dan peralatan judi;
- Bahwa alat yang digunakan dalam bermain judi Remi Sam-Gong tersebut adalah kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk, dan uang sebagai taruhan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi dan saksi Halilantar Alam, saksi Ahmad Sanusi, saksi Niki Apriandi, saksi Windu Anggara, bermain judi kartu Remi Sam-Gong tersebut adalah dimainkan berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dan uang yang disiapkan oleh masing–masing pemain, selanjutnya tahap kedua cara bermain, pemain berjumlah 5 (lima) orang duduk diatas kasur tipis dengan posisi pemain membentuk lingkaran dengan sistem bandar, adapun yang bertindak sebagai bandar pada saat itu adalah saksi sendiri, lalu masing–masing pemain kecuali bandar meletakan uang taruhan yang dipasangnya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atau bisa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) didepan posisi duduknya masing– masing lalu saksi / bandar mengocok kartu remi dan membagikan 3 (tiga) lembar kartu kepada masing–masing pemain, lalu saksi / bandar terlebih dahulu mencabut kartu yang tersisa setelah dikocok namun kartu tersebut tidak boleh melebihi 7 (tujuh) lembar kartu ditangan, begitu juga selanjutnya pemain secara berurutan berdasarkan tempat duduk bergantian mengambil / mencabut kartu yang tersisa dilapak hingga kartu ditangan tersebut berjumlah minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 7 (tujuh) kartu dan secara bergantian pula dengan didahului saksi sebagai bandar membuka kartu yang didapat dan apabila kartu yang didapat bandar berjumlah pas 30 (tiga puluh) maka saksi berhak mendapatkan atau mengambil semua uang taruhan yang dipasang oleh seluruh pemain walaupun kartu yang didapat pemain juga berjumlah 30 (tiga puluh) namun apabila kartu bandar berada dibawah atau lebih kecil dari pada kartu pemain maka saksi selaku bandar wajib membayar uang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan pemain dilapak pemain tersebut, namun jika ada pemain mendapat kartu dengan jumlah pas berjumlah 30 (tiga puluh) sedangkan kartu saksi / bandar kurang dari jumlah 30 (tiga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh) tersebut maka saksi wajib membayar uang taruhan sebesar 2X lipat dari uang yang dipasangkan oleh pemain yang mendapatkan jumlah kartu 30 (tiga puluh) tersebut, jika kartu yang didapat pemain berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartu tersebut dinyatakan mati dan saksi selaku bandar berhak mengambil uang yang dipasang pemain tersebut, namun jika kartu pemain sudah maksimal 7 (tujuh) lembar kartu ditangan sedangkan jumlahnya belum mencapai 30 (tiga puluh) maka bandar wajib membayar uang taruhan yang dipasang pemain sebesar 3 X lipat;

- Bahwa yang memiliki ide untuk bermain judi di rumah terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi telah bermain judi di rumah kontrakkan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan dari 3 (tiga) kali melakukan permainan judi remi sam-gong tersebut saksi hanya 1 (satu) kali menang yaitu pada malam pertama;
- Bahwa tujuan saksi bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan dan jika saksi menang uangnya dapat saksi pergunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok saksi;
- Bahwa dalam bermain judi dengan taruhan uang tersebut saksi dan pemain lainnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat kontrakkan terdakwa yang digunakan untuk bermain judi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

**2 Niki Apriadi Als Niki Bin Ibnu Hajar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah kontrakkan tempat terdakwa tinggal bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut bersama dengan saksi Rafless Hardiansyah, saksi Ahmad Sanusi, saksi Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya, dan saksi Windu Anggara yang memainkan permainan jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi tersebut adalah saksi Rafless;
- Bahwa alat yang digunakan saksi dan pemain lainnya dalam bermain judi Remi Sam-Gong tersebut adalah kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk, dan uang sebagai taruhan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi bersama saksi Rafless Hardiansyah, saksi Ahmad Sanusi, saksi Halilintar Alam, dan saksi Windu Anggara bermain judi jenis kartu remi sam-gong adalah duduk diatas kasur tipis dilantai kamar dengan posisi melingkar kemudian disiapkan 1 (satu) buah kotak kartu remi atau 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar tanpa joker setelah itu salah satu pemain menjadi bandar dan mengambil 1 (satu) set kartu remi tersebut kemudian mengocok kartu remi tersebut lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu remi sedangkan sisa kartu remi diletakan ditengah-tengah lapak sedangkan modal judi berupa uang taruhan dibawa oleh masing-masing pemain dan diletakan didepan masing-masing pemain kemudian masing-masing pemain menyiapkan uang taruhan yang besar taruhannya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atau bisa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan dimasing-masing pemain, setelah taruhan dipasang kemudian permainan dilanjutkan salah seorang atau bandar mengambil terlebih dahulu 1 (satu) kartu atau lebih atau maksimal 7 (tujuh) kartu yang berada ditengah dan dilanjutkan dengan sebelah kanan dan seterusnya masing-masing pemain kalau mau menang jumlah dari kartunya harus melebihi bandar namun tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh), apabila lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartunya mati atau kalah, atau kalau kartu terdakwa berjumlah 7 (tujuh) buah namun jumlahnya belum sampai 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang apabila kartu terdakwa jumlahnya melebihi bandar dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) atau saksi sam-gong maka uang pasangan yang saksi dapat dua kali lipat nilai taruhan dan bandar harus membayar kepada saksi, dan apabila kartu saksi murni maka uang taruhan saksi dikalikan 3 (tiga) kali lipat;
- Bahwa 1 (satu) kali melakukan permainan judi remi sam-gong dirumah terdakwa tersebut saksi kalah, dengan modal awal saksi bermain judi adalah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat tertangkap polisi uang saksi masih bersisa sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pertama kali bermain judi terdakwa diberi uang sejumlah Rp. 70.000,00 kemudian yang kedua terdakwa diberika uang Rp. 100.000,00 dan yang ketiga belum sempat diberikan keburu ditangkap;



- Bahwa tujuan saksi bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan dan jika saksi menang uangnya dapat saksi pergunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok saksi;
- Bahwa dalam bermain judi dengan taruhan uang tersebut saksi dan pemain lainnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat kontrakkan terdakwa yang digunakan untuk bermain judi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

**3 Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya**, dibawah sumpah  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah kontrakkan tempat terdakwa tinggal bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut bersama dengan saksi Rafless Hardiansyah, saksi Ahmad Sanusi, saksi Niki Apriadi, dan saksi Windu Anggara yang memainkan permainan jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa alat yang digunakan saksi dan pemain lainnya dalam bermain judi Remi Sam-Gong tersebut adalah kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk, dan uang sebagai taruhan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi bersama saksi Rafless Hardiansyah, saksi Ahmad Sanusi, saksi Niki Apriadi, dan saksi Windu Anggara bermain judi jenis kartu remi sam-gong adalah duduk diatas kasur tipis dilantai kamar dengan posisi melingkar kemudian disiapkan 1 (satu) buah kotak kartu remi atau 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar tanpa joker setelah itu salah satu pemain menjadi bandar dan mengambil 1 (satu) set kartu remi tersebut kemudian mengocok kartu remi tersebut lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu remi sedangkan sisa kartu remi diletakan ditengah-tengah lapak sedangkan modal judi berupa uang taruhan dibawa oleh masing-masing pemain dan diletakan didepan masing-masing pemain kemudian masing-masing pemain menyiapkan uang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Kph.



taruhan yang besar taruhannya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atau bisa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan dimasing-masing pemain, setelah taruhan dipasang kemudian permainan dilanjutkan salah seorang atau bandar mengambil terlebih dahulu 1 (satu) kartu atau lebih atau maksimal 7 (tujuh) kartu yang berada ditengah dan dilanjutkan dengan sebelah kanan dan seterusnya masing-masing pemain kalau mau menang jumlah dari kartunya harus melebihi bandar namun tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh), apabila lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartunya mati atau kalah, atau kalau kartu terdakwa berjumlah 7 (tujuh) buah namun jumlahnya belum sampai 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang apabila kartu terdakwa jumlahnya melebihi bandar dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) atau saksi sam-gong maka uang pasangan yang saksi dapat dua kali lipat nilai taruhan dan bandar harus membayar kepada saksi, dan apabila kartu saksi murni maka uang taruhan saksi dikalikan 3 (tiga) kali lipat, namun apabila saksi kalah maka uang taruhannya di tarik oleh bandar;

- Bahwa 3 (tiga) kali melakukan permainan judi remi sam-gong dirumah terdakwa tersebut saksi tidak pernah menang;
- Bahwa pada saat pertama kali bermain judi terdakwa diberi uang sejumlah Rp. 70.000,00 kemudian yang kedua terdakwa diberika uang Rp. 100.000,00 dan yang ketiga belum sempat diberikan keburu ditangkap;
- Bahwa tujuan saksi bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan yang mana jika saksi menang uangnya dapat saksi pergungan untuk kebutuhan saksi sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok saksi;
- Bahwa dalam bermain judi dengan taruhan uang tersebut saksi dan pemain lainnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat kontrakkan terdakwa yang digunakan untuk bermain judi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

**4 Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah kontrakkan tempat terdakwa tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut bersama dengan saksi Rafless Hardiansyah, saksi Halilintar Alam, saksi Niki Apriadi, dan saksi Windu Anggara yang memainkan permainan jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa alat yang digunakan saksi dan pemain lainnya dalam bermain judi Remi Sam-Gong tersebut adalah kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk, dan uang sebagai taruhan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi bersama saksi lainnya bermain judi jenis kartu remi sam-gong adalah duduk diatas kasur tipis dilantai kamar dengan posisi melingkar kemudian disiapkan 1 (satu) buah kotak kartu remi atau 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar tanpa joker setelah itu salah satu pemain menjadi bandar dan mengambil 1 (satu) set kartu remi tersebut kemudian mengocok kartu remi tersebut lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu remi sedangkan sisa kartu remi diletakan ditengah-tengah lapak sedangkan modal judi berupa uang taruhan dibawa oleh masing-masing pemain dan diletakan didepan masing-masing pemain kemudian masing-masing pemain menyiapkan uang taruhan yang besar taruhannya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atau bisa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan dimasing-masing pemain, setelah taruhan dipasang kemudian permainan dilanjutkan salah seorang atau bandar mengambil terlebih dahulu 1 (satu) kartu atau lebih atau maksimal 7 (tujuh) kartu yang berada ditengah dan dilanjutkan dengan sebelah kanan dan seterusnya masing-masing pemain kalau mau menang jumlah dari kartunya harus melebihi bandar namun tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh), apabila lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartunya mati atau kalah, atau kalau kartu terdakwa berjumlah 7 (tujuh) buah namun jumlahnya belum sampai 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang apabila kartu terdakwa jumlahnya melebihi bandar dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) atau saksi sam-gong maka uang pasangan yang saksi dapat dua kali lipat nilai taruhan dan bandar harus membayar kepada saksi, dan apabila kartu saksi murni maka uang taruhan saksi dikalikan 3 (tiga) kali lipat, namun apabila saksi kalah maka uang taruhannya di tarik oleh bandar;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi remi sam-gong di rumah terdakwa tersebut dan saksi tidak menang atau pun tidak kalah karena modal

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Kph.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal saksi bermain judi adalah Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dan pada saat tertangkap polisi uang saksi masih sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat pertama kali bermain judi terdakwa diberi uang sejumlah Rp. 70.000,00 kemudian yang kedua terdakwa diberikan uang Rp. 100.000,00 dan yang ketiga belum sempat diberikan keburu ditangkap;
- Bahwa tujuan saksi bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan yang mana jika saksi menang uangnya dapat saksi gunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok saksi;
- Bahwa dalam bermain judi dengan taruhan uang tersebut saksi dan pemain lainnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat kontrakan terdakwa yang digunakan untuk bermain judi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

5 **Soni Akbar Als Soni Bin Ishak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa saksi menonton saksi Rafless Hardiansyah, saksi Halilintar Alam, saksi Niki Apriadi, saksi Ahmad Sanusi, dan saksi Windu Anggara yang memainkan permainan judi jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pemain memainkan permainan judi tersebut namun yang saksi lihat para pemain sedang bermain kartu Sam-Gong dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa alat yang digunakan saksi dan pemain lainnya dalam bermain judi Remi Sam-Gong tersebut adalah kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk, dan uang sebagai taruhan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

**6 Windu Anggara Als Windu Bin Romli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah kontrakkan tempat terdakwa tinggal bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut bersama dengan saksi Rafless Hardiansyah, saksi Halilintar Alam, saksi Niki Apriadi, dan saksi Ahmad Sanusi yang memainkan permainan jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira Jam 00.30 Wib saksi bersama teman-teman saksi lainnya mendatangi rumah terdakwa di Jalan Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk melakukan permainan judi, setibanya di rumah terdakwa, terdakwa sudah menyiapkan tempat serta alat-alat untuk bermain judi berupa kasur tipis dan 1 (satu) kotak kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) dan dibuang dua kartu yaitu kartu joker dan kartu yang dimainkan hanya 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dan uang yang disiapkan oleh masing-masing pemain;
- Bahwa alat yang digunakan saksi dan pemain lainnya dalam bermain judi Remi Sam-Gong tersebut adalah kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk, dan uang sebagai taruhan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi bersama saksi lainnya bermain judi jenis kartu remi sam-gong adalah duduk diatas kasur tipis dilantai kamar dengan posisi melingkar kemudian disiapkan 1 (satu) buah kotak kartu remi atau 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar tanpa joker setelah itu salah satu pemain menjadi bandar dan mengambil 1 (satu) set kartu remi tersebut kemudian mengocok kartu remi tersebut lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu remi sedangkan sisa kartu remi diletakan ditengah-tengah lapak sedangkan modal judi berupa uang taruhan dibawa oleh masing-masing pemain dan diletakan didepan masing-masing pemain kemudian masing-masing pemain menyiapkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Kph.



uang taruhan yang besar taruhannya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atau bisa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan dimasing-masing pemain, setelah taruhan dipasang kemudian permainan dilanjutkan salah seorang atau bandar mengambil terlebih dahulu 1 (satu) kartu atau lebih atau maksimal 7 (tujuh) kartu yang berada ditengah dan dilanjutkan dengan sebelah kanan dan seterusnya masing-masing pemain kalau mau menang jumlah dari kartunya harus melebihi bandar namun tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh), apabila lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartunya mati atau kalah, atau kalau kartu terdakwa berjumlah 7 (tujuh) buah namun jumlahnya belum sampai 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang apabila kartu terdakwa jumlahnya melebihi bandar dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) atau saksi sam-gong maka uang pasangan yang saksi dapat dua kali lipat nilai taruhan dan bandar harus membayar kepada saksi, dan apabila kartu saksi murni maka uang taruhan saksi dikalikan 3 (tiga) kali lipat, namun apabila saksi kalah maka uang taruhannya di tarik oleh bandar;

- Bahwa dalam bermain judi dengan taruhan uang tersebut saksi dan pemain lainnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat kontrakkan terdakwa yang digunakan untuk bermain judi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

**7 Ario Putra Bin Winianto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah kontrakkan tempat terdakwa tinggal bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh saksi Ahmad Sanusi, saksi Rafless Hardiansyah, saksi Halilintar Alam, saksi Niki Apriadi, dan saksi Windu Anggara di rumah kontrakan terdakwa tersebut adalah permainan kartu remi jenis judi sam-gong dengan taruhan sejumlah uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan tempat perjudian dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa yang menjadi bandar tetap permainan judi tersebut adalah saksi Rafless serta saksi membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta kartu remi gambar ikan dan kasur tipis warna merah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah kontrakkan tempat terdakwa tinggal bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah saksi Rafless Hardiansyah, saksi Halilintar Alam, saksi Niki Apriadi, saksi Windu Anggara dan saksi Ahmad Sanusi yang memainkan permainan jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa rumah terdakwa dipergunakan untuk permainan judi sudah 3 (tiga) kali dan jenis judi yang dipertainkan yaitu judi Sam-Gong;
- Bahwa permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain yang berjumlah 4 (empat) orang duduk diatas kasur tipis secara melingkar dengan dengan sistem bandar dan sebagai bandar pada saat itu saksi Rafles kemudian sebelum permainan dimulai selain bandar para pemain meletakkan pasangannya sebesar Rp. 5.000,- atau bisa sebesar Rp.10.000,-, didalam posisi duduknya masing-masing, lalu sebagai bandarnya saksi Rafles mengocok kartu dan setelah itu dibagikan masing-masing sebanyak 3( tiga) lembar kartu dan maksimal 7 (tujuh) kartu secara bergantian dan didahului oleh bandar membuka kartu yang didapat dan apabila kartu yang didapat bandar berjumlah pas 30 maka sebagai bandar berhak mendapatkan/ mengambil semua uang taruhan yang dipasang oleh seluruh pemain walaupun kartu yang didapat pemain juga berjumlah 30, dan apabila kartu saksi berjumlah dibawah 30 maka bandar wajib membayar uang taruhan sebesar 2 ( dua) kali lipat dari uang yang dipasangkan para pemain dan apabila pemain mendapat nilai kartu lebih dari 30 maka kurtu tersebut mati dan selaku bandar berhak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang dipasang pemain, namun jika kartu pemain sudah maksimal 7 lembar kartu ditangan sedangkan jumlahnya belum mencapai 30 maka bandar wajib membayar uang taruhan yang dipasang pemain sebesar 3 (tiga) kali lipat;

- Bahwa yang menyediakan kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk alat untuk permainan judi adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa dari perjudian tersebut terdakwa mendapat perolehan dari setiap putaran permainan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah ) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali putaran dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk pengelolaan tempat permainan judi;
- Bahwa selain penyedia tempat bermain judi tugas terdakwa adalah menyediakan kopi untuk para pemain, menyediakan kartu dan bersih-bersih tempat;
- Bahwa tempat yang dikelola oleh terdakwa untuk bermain judi dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur tipis warna merah;
- 18 (delapan belas) kotak/set kartu remi merk Gold Fish;
- Uang sebanyak Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 50.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 20.000,00, 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp 10.000,00, 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp 5.000,00;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah kontrakkan tempat terdakwa tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut saksi Ahmad Sanusi, saksi Rafless Hardiansyah, saksi Halilantar Alam, saksi Niki Apriadi, dan Windu Anggara yang memainkan permainan jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira Jam 00.30 Wib para pemain judi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk melakukan permainan judi, setibanya di rumah terdakwa, terdakwa sudah menyiapkan tempat serta alat-alat untuk bermain judi berupa kasur tipis dan 1 (satu) kotak kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) dan dibuang dua kartu yaitu kartu joker dan kartu yang dimainkan hanya 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dan uang yang disiapkan oleh masing-masing pemain;
- Bahwa rumah terdakwa dipergunakan untuk permainan judi sudah 3 (tiga) kali dan jenis judi yang dipergunakan yaitu judi Sam-Gong;
- Bahwa yang menyediakan kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk alat untuk permainan judi adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa dari perjudian tersebut terdakwa mendapat perolehan dari setiap putaran permainan sebesar Rp.70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) sampai dengan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) setiap kali putaran dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk pengelolaan tempat permainan judi;
- Bahwa selain penyedia tempat bermain judi tugas terdakwa adalah menyediakan kopi untuk para pemain, menyediakan kartu dan bersih-bersih tempat;
- Bahwa tempat yang dikelola oleh terdakwa untuk bermain judi dengan taruhan uang tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Melanggar Pasal:

## KESATU

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

**KEDUA**

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barang siapa,**
- 2 **Tanpa mendapat izin,**
- 3 **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (*Hijdie*) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **Jimmy Ferdian Als Jimmy Bin Sarlan Ekwadi** yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.2.

**Ad.2 Unsur “Tanpa mendapat izin”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di kontrakkan terdakwa di





Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, menyediakan kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk dari perjudian tersebut terdakwa mendapat perolehan dari setiap putaran permainan sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali putaran dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk pengelolaan tempat permainan judi, selain penyedia tempat bermain judi tugas terdakwa adalah menyediakan kopi untuk para pemain, menyediakan kartu dan bersih-bersih tempat. Tempat yang dikelola oleh terdakwa untuk bermain judi dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian bahwa unsur “tanpa mendapat Ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3.

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**

Menimbang, bahwa didalam unsur *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara* ini bersifat alternatif atau pilihan dan merupakan satu kesatuan dalam unsur ini, artinya apabila salah satu unsur yang dimaksud tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, terdakwa yang menyediakan tempat untuk bermain judi dan juga menyediakan kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk alat untuk permainan judi, setelah Saksi Raffles Hardiansyah (terdakwa dalam berkas lain), Saksi Niki Apriadi (terdakwa dalam berkas lain), dan Saksi Halilintar Alam (terdakwa dalam berkas lain) telah selesai bermain Judi, terdakwa mendapatkan uang dari pemenang permainan judi namun tidak tentu berkisar  $\pm$  (kurang lebih) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) smapai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali putaran dan uang tersebut tidak terdakwa minta untuk meminjamkan tempat bermain judi dan bukan menjadi mata pencarian terdakwa sehingga dengan demikian bahwa unsur “*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau*

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Kph.



*dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” terbukti dan terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Perjudian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur tipis warna merah dan 18 (delapan belas) kotak/set kartu remi merk Gold Fish yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 50.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 20.000,00, 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp 10.000,00, 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,00 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- 2 Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas judi;

Keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya.
- 2 Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Jimmy Ferdian Als Jimmy Bin Sarlan Ekwadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kasur tipis warna merah;
  - 18 (delapan belas) kotak/set kartu remi merk Gold Fish;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan;

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

## *Dirampas untuk negara.*

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2015**, oleh **JANNER PURBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DENI SYAFRIL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan dihadiri oleh **YERICH MOHDA, S.H., M.H** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**YULIA MARHAENA, S.H.**

**IKA YUSTIKASARI, S.H.**

Hakim Ketua,

**JANNER PURBA, S.H**

Panitera Pengganti,

**DENI SYAFRIL, S.H**